PUTUSAN

Nomor: 23/G/2019/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama
dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :
AMIN TRI RAHARJO,SH, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa
Penusupan RT. 001 RW. 006 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tegal
pada Unit Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tegal;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2019
memberi kuasa kepada:1. Dr. Fajar Ari Sudewo, SH.MH. 2. Imam
Asmarudin, SH.MH. 3. Rokhmantono, SH.MH. 4. Chandra Yudha
Kusuma, SH. Kesemuannya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada kantor Hukum Dr. FAJAR ARI SUDEWO dan REKAN,
ralamat di Jl. Pala III Timur No. 8 Desa Mejasem Kecamatan
Ki i nat kabupaten Tegal;
Unti celanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN:

1.	Nama	:	BUDI DARMAWAN,SH.MM;
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;
	Pangkat/Golongan	:	Pembina (IV/a);
	Jabatan	:	Kepala Bagian Hukum Setda
			Kabupaten Tegal ;
2.	Nama	;	NURHAPID JUNAEDI,SH.MM;
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
	Pangkat/Golongan	:	Pembina (IV/a);
	Jabatan	:	Kepala Bidang Pembinaan Dan
			Kesejahteraan ASN BKD Kabupaten
			Tegal ;
3.	Nama	VIII.	HASTO SASMITO,SH ;
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
	Pangkat/Golongan	-n	Penata Tingkat I (III/d) ;
	Jabatan	:	Kasubbag Perundang-undangan pada
			Bagian Hukum Setda Kabupaten
			Tegal;
4.	Nama	:	IDA BARIYATI,SH.MH ;
	Kewarganegaraan	.	Indonesia ;
	Pangkat/Golongan	:	Penata (III/a);
	Jabatan	:	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
			Tegal ;
5	Nama		MOHAMMAD AGUS SOLEH SH

Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pangkat/Golongan : Penata (III/a);
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupate
Kesemuannya Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat kantor di
Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi;
Untuk Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;
1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor: 23/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG tanggal 12 April 2019 tentang Lolos
Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor: 23/PEN-MH/2019/PTUN.SMG tanggal 12 April 2019 tentang
Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara
ini;
3. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor: 23/G/2019/PTUN.SMG tanggal 12 April 2019 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 23/PEN.PP/2019/PTUN.SMG tanggal 15 April
Marris ocyce estapketa munipakan penetapan Tenaha yang didakatkan olah
2019 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor: 23/PEN.HS/2019/PTUN.SMG tanggal 7 Mei 2019
tentang Penentuan Hari Persidangan Terbuka untuk Umum perkara ini;
6. Telah membaca Pra bukti tertulis Para Pihak;
7 Telah membaga dan mempelajari herita acara perkara ini:

------ M E N G A D I L I : ------

- 1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 411.500;- (Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah).------

Demikianlah digutuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Kami ANDRI SWASONO, SH. M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis GUGUM SURYA GUMILAR, SH. MH., dan CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH., masingmasing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh TJAHJONO WIBOWO.